



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Landak Nomor 900.1.1/1284/II-BPKAD tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Landak TA.2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
49. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
52. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun

Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);

53. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
54. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
55. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
56. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
57. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
58. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
59. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
60. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
61. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

62. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Landak Pada Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
69. Peraturan Bupati Landak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 728);

70. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 734);
71. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 41);
72. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Landak Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 23);
73. Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Para Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik PU maupun BPU termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN dan Penyelenggara PEMILU di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jamsostek;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan, menerangkan bahwa Satuan Biaya Masukan Lainnya yang terkait dengan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu hanya diatur mengenal besaran Honorarium dan Satuan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

5. Surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/16888/Keuda Tentang Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15/BAPENDA/2024 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 74/BAPENDA/2024 tentang Rencana Anggaran Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90/BAPENDA/2024 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
9. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 386/BAPENDA/2024 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota SE-Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/124/BKAD tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
11. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100.3.3.1/259/BKAD tentang Informasi Pemberian Bankeu Khusus Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp 1.437.116.577.846,00 bertambah sebesar Rp 48.848.016.566,00 sehingga menjadi Rp 1.485.964.594.412,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	1.403.883.855.129,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	41.976.162.501,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan			Rp 1.445.860.017.630,00
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.437.116.577.846,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	48.848.016.566,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp 1.485.964.594.412,00
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	2.704.576.782,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp 42.704.576.782,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	6.767.277.283,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	2.600.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	(Rp	4.167.277.283,00)	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	40.104.576.782,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH/ Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Diundangkan di Ngarang
pada tanggal 11 November 2024

Pj BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngarang
pada tanggal 11 November 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 11





KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.684.475.660,00	78.322.333.379,00	-22.362.142.281,00
4.1.01	Pajak Daerah	54.170.000.000,00	38.582.862.987,00	-15.587.137.013,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.620.000.000,00	0,00	-2.620.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kelayangasan	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Kelayangasan	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Parli Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Parli Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	210.000.000,00	320.000.000,00	110.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	160.000.000,00	270.000.000,00	110.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	160.000.000,00	270.000.000,00	110.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.776.818.600,00	232.630.576.600,00	3.853.760.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	228.776.818.600,00	232.630.576.600,00	3.853.760.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	151.802.945.000,00	155.658.705.000,00	3.853.760.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	76.973.873.600,00	76.973.873.600,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.437.116.577.846,00	1.485.964.594.412,00	48.848.016.566,00
	Total Surplus/(Defisit)	-33.232.722.717,00	-40.104.576.782,00	-6.871.854.065,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akhbar Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akhbar Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akhbar Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02.01	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
6.2.02.02.01.0001	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00
	Pembiayaan Netto	33.232.722.717,00	40.104.576.782,00	6.871.854.065,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SIL PA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Kab. Landak, 11 November 2024

Pj Bupati
TTD
Dr. GUTMEN NANJOGOLAN, SH., M.Hum



KABUPATEN LANDAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JEJENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.403.863.855,129,00	1.445.860.017.630,00	41.996.162.501,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.684.475.660,00	1.322.239.379,00	-22.362.142.281,00	
4.1.01	Pajak Daerah	54.170.000.000,00	38.582.862.987,00	-15.587.137.013,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	180.000.000,00	0,00	-180.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.620.000.000,00	0,00	-2.620.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.155.000.000,00	0,00	-2.155.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00	
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.240.000,00	0,00	-3.240.000,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00	
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.160.000,00	0,00	-5.160.000,00	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.000,00	232.000,00	116.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.068.000,00	4.602.000,00	1.534.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Temporal Perumahan	797.300,00	797.300,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.166.000,00	5.166.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akrual Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akrual Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akrual Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	40.000.000.000,00	42.704.576.782,00	2.704.576.782,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.767.277.283,00	2.600.000.000,00	-4.167.277.283,00	

Kab. Landak, 11 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Pj Bupati
TTD
Dr. GUTMEN NANGGOLAN, SH., M.Hum



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa Peraturan Kepala Daerah
Nomor 21 Tahun 2024
Tanggal 11 November 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD		0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD		0,00	0,00	0,00
3	SEKOLAH SD NEGERI	SEKOLAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4	SEKOLAH SD NEGERI	SEKOLAH	4.578.770.000,00	4.574.390.000,00	-2.380.000,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		4.608.770.000,00	4.606.770.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
5	SEKOLAH SD NEGERI	SEKOLAH	473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		473.200.000,00	473.200.000,00	0,00
	Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi/Budaya				
6	Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak	Jalan Jenderal Sudirman Desa Hilli Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				
7	Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak	Jalan Jenderal Sudirman Desa Hilli Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.779.970.000,00	5.779.970.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
97	Forum Koordinasi Dan Komunikasi Ormas (FORKOMAS)	Ngabang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
98	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kantor Kementerian Agama FKUB Kabupaten Landak, Jln Raya Ngabang - Sanggau Km 1,8	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitas Kesejahteraan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
99	Forum Kewaspadaan Dini	Jl. Pemuda Dusun Tungkul Gg. Kapei Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			30.520.719.402,00	32.236.343.402,00	1.715.624.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH.
NIP. 196611281994012001

Kab. Landak, 11 November 2024

[] Bupati/

TTD

Dr. GIJTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor . 21 Tahun 2024

Tanggal: 11 November 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Sekretariat Daerah				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
1	AHMAD FAUZIE	Desa Raja Rt/Rw 003/001 Desa Raja Kec. Ngabang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Sekretariat Daerah			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

DARIANUARTI, S.
NIP. 19661128 199402 2 001

Kab. Landak, 11 November 2024

Pj Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum



Bantuan Keuangan Khusus


Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah
 Nomor 21 Tahun 2024
 Tanggal 11 November 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
1	Kali Landak		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			0,00	0,00	0,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
2	Aur Sampuk		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
3	Gambang		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
4	Anik Dingit		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
5	Sompok		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
6	Gambang		0,00	0,00	0,00
7	Untang		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
8	Kampal		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
9	Tumbang Raang		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
10	Anik Dingit		0,00	0,00	0,00
11	Sekals		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
12	Tahu		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
13	Moro Betung		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00
14	Ketampai Sebolo		0,00	120.430.000,00	120.430.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
190	Pakumbang		494.409.373,00	494.409.373,00	0,00
191	Tapakng		418.942.623,00	418.942.623,00	0,00
182	Amewakng		406.876.910,00	406.876.910,00	0,00
193	Galar		611.938.750,00	611.938.750,00	0,00
194	Sekilap		522.725.960,00	522.725.960,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			228.776.818.600,00	232.630.578.600,00	3.853.760.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			228.776.818.600,00	232.630.578.600,00	3.853.760.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Kab. Landak, 11 November 2024

Pj Bupati
TTD

Dr. GLUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

Lampiran VIc Peraturan Kepala Daerah
Nomor 21 Tahun 2024
Tanggal: 11 November 2024

KABUPATEN LANDAK
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Berliang Madomang		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
2	Pahokng		1.485.190,00	1.485.190,00	0,00
3	Parak		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
4	Tiang Tanjung		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
5	Tenguwe		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
6	Dangs Ay		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
7	Sungai Laki		3.171.379,00	3.171.379,00	0,00
8	Engkadik Paide		1.883.562,00	1.883.562,00	0,00
9	Tunang		2.626.892,00	2.626.892,00	0,00
10	Temuyok		1.355.568,00	1.355.568,00	0,00
11	Semuntik		2.438.940,00	2.438.940,00	0,00
12	Sabaka		2.632.458,00	2.632.458,00	0,00
13	Sekendal		1.334.260,00	1.334.260,00	0,00
14	Sala'as		1.742.219,00	1.742.219,00	0,00
15	Nyan		3.008.385,00	3.008.385,00	0,00
16	Sampuro		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
17	Merayuh		1.330.938,00	1.330.938,00	0,00
18	Mentonyak		2.524.592,00	2.524.592,00	0,00
19	Sallo		1.337.797,00	1.337.797,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
295	Sungai Lubang		46.250.432,00	46.250.432,00	0,00
296	Tolok		21.523.262,00	21.523.262,00	0,00
297	Bagak		34.188.608,00	34.188.608,00	0,00
298	Anik Dingir		49.538.799,00	49.538.799,00	0,00
299	Lintah Belung		25.201.142,00	25.201.142,00	0,00
300	Bernang Mayun		20.834.615,00	20.834.615,00	0,00
301	Sidan		20.965.843,00	20.965.843,00	0,00
302	Songga		21.205.343,00	21.205.343,00	0,00
303	Ladangan		45.841.773,00	45.841.773,00	0,00
304	Angkaras		46.286.912,00	46.286.912,00	0,00
305	Kayu Ara		50.878.897,00	50.878.897,00	0,00
306	Ansang		25.767.935,00	25.767.935,00	0,00
307	Mariek		35.815.876,00	35.815.876,00	0,00
308	Darit		29.245.841,00	29.245.841,00	0,00
309	Pakumpang		22.964.515,00	22.964.515,00	0,00
310	Tejaking		20.834.615,00	20.834.615,00	0,00
311	Amawakng		44.599.129,00	44.599.129,00	0,00
312	Galir		50.747.927,00	50.747.927,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			5.763.044.000,00	5.763.044.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah			5.763.044.000,00	5.763.044.000,00	0,00

Kab. Landak, 11 November 2024

Pj Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

Halaman 3



KABUPATEN LANDAK
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SEBUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Kab. Landak, 11 November 2024

Pl. Bupati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN MIKUM

DARIANUARTI, SH.
NIP. 198811281994022003



KABUPATEN LANDAK
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN BOSQNG						

Kab. Landak, 11 November 2024

A. Barati

TTD

Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH., M.Hum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001